



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ENDANG, bertempat tinggal Desa Lematang RT/RW 001/004, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 7 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan dari pasangan Endang (ayah) dan Sarwiyah (ibu)
2. Bahwa pemohon sejak lahir diberi nama ENGGAWATI lahir di Lematang tanggal 22 april 1987 berdasarkan STTB SD Negeri 2 Lematang No. 12 Dd. 0074516 dan Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 29/29/II/2003;
3. Bahwa Nama Endang adalah nama ayah Pemohon
4. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas untuk keperluan memperbaiki KTP dan membuat KK;
5. Bahwa ketika pemohon membuat KTP dan KK di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata Identitas pemohon yang tertera pada KTP NIK 3604294107800042 dan KK no.3604291102073437 tidak sesuai dengan data – data yang pemohon miliki;
6. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas , Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki identitas pada KTP Pemohon , yang semula Nama Endang, lahir di Serang, tanggal 01 juli 1980, nama orangtua Lampung dan Hawa, **Di ubah Menjadi Nama Enggawati, lahir di Lematang, tanggal 22 april 1987, nama Ayah Endang dan nama Ibu Sarwiyah**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pmendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang sah adalah **Enggawati, lahir di Lematang, tanggal 22 April 1987, nama ayah adalah Endang, dan nama Ibu adalah Sarwiyah;**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Identitas pada KTP, yang semula Nama Endang, lahir di Serang, tanggal 01 Juli 1980 nama ayah Lampung dan nama Ibu adalah Hawa, **Di ubah Menjadi Nama ENGGAWATI, lahir di LEMATANG, tanggal 22 APRIL 1987, nama Ayah ENDANG, dan nama Ibu adalah SARWIAH;**
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Kla;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1) Sumarna dan 2) Wahyudi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Kla;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Kla



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan penulisan nama, tempat, tanggal lahir Pemohon serta nama ayah kandung dan ibu kandung Pemohon pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3604291102073437 tertanggal 7 Januari 2021 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor 3604294107800042 tertanggal 5 Maret 2021, yang menyebutkan nama Pemohon ENDANG, tempat lahir SERANG, tanggal lahir 1 JULI 1980, nama ayah kandung Pemohon LAMPUNG, serta nama ibu kandung Pemohon HAWA dan selanjutnya Pemohon ingin mengubah penulisan nama, tempat, tanggal lahir Pemohon sesuai dengan nama, tempat, tanggal lahir aslinya menjadi nama ENGGAWATI, tempat lahir LEMATANG, tanggal lahir 22 APRIL 1987 serta nama ayah kandung dan ibu kandung Pemohon sesuai dengan nama aslinya menjadi nama ayah ENDANG dan nama ibu SARWIYAH karena terjadi kesalahan penginputan data pada saat pembuatan kedua dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan penulisan nama, tempat, tanggal lahir serta ayah kandung dan ibu kandung pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) tertanggal 7 Januari 2021 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tertanggal 5 Maret 2021, dari nama Pemohon ENDANG, tempat lahir SERANG, tanggal lahir 1 JULI 1980 serta nama ayah kandung Pemohon LAMPUNG, dan nama ibu kandung Pemohon HAWA menjadi nama ENGGAWATI, tempat lahir LEMATANG, tanggal lahir 22 APRIL 1987 serta nama ayah kandung Pemohon menjadi nama ENDANG dan nama ibu kandung Pemohon SARWIYAH;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P- 8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Saksi Sumarna dan 2) Saksi Wahyudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Kesemuanya tidak ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tanggal lahir pada Kartu Keluarga. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan KTP hanya dilakukan terhadap KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulanannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Begitu juga Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan terhadap Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulanannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang perlu tidaknya penetapan pengadilan. Adapun yang diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya terkait dengan pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan**

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada KTP-el ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada KTP-el dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga **tidak** mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan redaksional pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;

- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan nama maupun tanggal lahir pada Kartu Keluarga, karena di dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk melakukan perubahan redaksional terhadap KTP dan Akta Pencatatan Sipil, sehingga mereka memerlukan dasar hukum untuk melakukannya, di antaranya memerlukan adanya penetapan pengadilan. Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya mengakomodir perbaikan data pada KTP-el, bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan pada Kartu Keluarga;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama **ENGGAWATI** yang dilahirkan dari pasangan ayah yang bernama **ENDANG** dan ibunya bernama **SARWIYAH**;
- Bahwa identitas Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) ternyata tidak sama dengan data Pemohon dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor No 12 Dd 0074516 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan tertanggal 21 Juni 2000, Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Bintang tertanggal 4 Januari 2002, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801052802190016 tertanggal 2 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, atas nama kepala keluarga Sarwiyah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 1801054103710002 tertanggal 30 Januari 2013 atas nama Sarwiyah, Surat Keterangan Kelahiran Nomor

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/20/VII.02.03/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 17 Januari 2022, dan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/024/VII.02.03/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 18 Januari 2022;

- Bahwa untuk efisiensi data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir serta nama ayah kandung, dan ibu kandung Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dari nama Pemohon ENDANG, tempat lahir SERANG, tanggal lahir 1 JULI 1980, serta nama ayah kandung Pemohon LAMPUNG dan nama ibu kandung Pemohon HAWA menjadi nama ENGGAWATI, tempat lahir LEMATANG, tanggal lahir 22 APRIL 1987, serta nama ayah menjadi ENDANG dan nama ibu menjadi SARWIYAH;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk menetapkan perubahan/perbaikan identitas Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Lematang RT/RW 001/004, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2, bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Bukti P-1**, berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3604294107800042 tertanggal 5 Maret 2021 atas nama Endang;
- Bukti P-2**, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3604291102073437 tertanggal 7 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, atas nama kepala keluarga Sumarna;

Diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon yang menyebutkan nama Pemohon ENDANG, tempat lahir SERANG, tanggal lahir 1 JULI 1980, nama ayah Pemohon LAMPUNG, dan nama ibu HAWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Bukti P-3**, berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor DN-12 Dd 0074516 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan tertanggal 21 Juni 2000;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Bukti P-4**, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/1/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Bintang tertanggal 4 Januari 2002;
- c. **Bukti P-5**, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801052802190016 tertanggal 2 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, atas nama kepala keluarga Sarwiyah;
- d. **Bukti P-6**, berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 1801054103710002 tertanggal 30 Januari 2013 atas nama Sarwiyah;
- e. **Bukti P-7**, berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/20/VII.02.03/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 17 Januari 2022;
- f. **Bukti P-8**, berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 470/024/VII.02.03/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 18 Januari 2022;

Diperoleh keterangan bahwa identitas asli Pemohon adalah nama Pemohon ENGGAWATI, tempat lahir LEMATANG, tanggal lahir 22 APRIL 1987, nama ayah adalah ENDANG, nama ibu adalah SARWIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3604291102073437 tertanggal 7 Januari 2021 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3604294107800042 tertanggal 5 Maret 2021, yang menyebutkan nama Pemohon ENDANG, tempat lahir SERANG, tanggal lahir 1 JULI 1980, serta nama ayah kandung Pemohon LAMPUNG, dan nama ibu kandung Pemohon HAWA, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama Pemohon ENGGAWATI, tempat lahir LEMATANG, tanggal lahir 22 APRIL 1987, serta nama ayah Pemohon menjadi ENDANG dan nama ibu Pemohon menjadi SARWIYAH. Dengan demikian permohonan pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang tidak relevan dengan permohonan pemohon, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa identitas pemohon yang benar nama nama Pemohon **ENGGAWATI**, tempat lahir **LEMATANG**, tanggal lahir **22 APRIL 1987**, serta nama ayah Pemohon adalah **ENDANG** dan nama ibu Pemohon adalah **SARWIYAH**, menurut Hakim dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum serta agar terciptanya kepastian hukum bagi Pemohon, maka petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 3604291102073437 tertanggal 7 Januari 2021 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor 3604294107800042 tertanggal 5 Maret 2021, yang menyebutkan nama Pemohon **ENDANG**, tempat lahir **SERANG**, tanggal lahir 1 JULI 1980 serta nama ayah Pemohon **LAMPUNG**, dan nama ibu Pemohon **HAWA** dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi nama Pemohon **ENGGAWATI**, tempat lahir **LEMATANG**, tanggal lahir **22 APRIL 1987**, serta nama ayah Pemohon menjadi **ENDANG** dan nama ibu Pemohon menjadi **SARWIYAH**. Namun demikian kiranya terhadap frasa "menetapkan" di dalam petitum Pemohon, Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa "menyatakan" untuk menunjukkan sifat amar putusan yang bersifat deklaratif. Selain itu, di dalam amar putusan pengadilan dalam perkara permohonan juga sudah disebutkan kata "menetapkan", oleh karena itu tidak perlu lagi ada pengulangan kata "menetapkan" di dalam masing-masing petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah nama Pemohon **ENGGAWATI**, tempat lahir **LEMATANG**, tanggal lahir **22 APRIL 1987**, serta nama ayah Pemohon adalah **ENDANG** dan nama ibu Pemohon adalah **SARWIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) ataupun dokumen kependudukan lainnya, atas diri Pemohon dari nama Pemohon **ENDANG**, tempat lahir **SERANG**, tanggal lahir **1 JULI 1980**, serta nama ayah Pemohon **LAMPUNG**, dan nama ibu Pemohon **HAWA** dirubah menjadi nama Pemohon **ENGGAWATI**, tempat lahir **LEMATANG**, tanggal lahir **22 APRIL 1987**, serta nama ayah Pemohon adalah **ENDANG** dan nama ibu Pemohon adalah **SARWIYAH**;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh Febriyana Elisabet, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Aisyah, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp12.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp123.000,00 +